

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24/HUK/2021
TENTANG
TIM PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan kebijakan pembangunan bidang sosial yang lebih responsif gender, perlu membentuk tim pengarusutamaan gender bidang sosial;
b. bahwa pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, memenuhi syarat untuk diangkat dalam keanggotaan tim pengarusutamaan gender bidang sosial;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Tim Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 515);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG SOSIAL.

KESATU : Menetapkan tim pengarusutamaan gender bidang sosial yang terdiri atas:

- a. pengarah;
- b. pelaksana; dan
- c. kelompok kerja.

KEDUA : Susunan keanggotaan tim pengarusutamaan gender bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a bertugas:

- a. menentukan kebijakan dan strategis;

- b. memberikan arahan dan saran terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang sosial; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang sosial baik nasional maupun internasional kepada Menteri Sosial.

KEEMPAT : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b bertugas:

- a. mengoordinasikan perencanaan penganggaran dan kebijakan serta program yang responsif gender di bidang sosial;
- b. memfasilitasi penyusunan perencanaan yang responsif gender dengan menggunakan *gender analysis pathway* untuk penyusunan *gender budget statement*;
- c. memfasilitasi program dalam mengembangkan program responsif gender; dan
- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program responsif gender serta menyediakan data terpilah di bidang sosial.

KELIMA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c terdiri atas:

- a. penanggung jawab;
- b. ketua; dan
- c. anggota.

KEENAM : Penanggung jawab kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf a bertugas untuk mengoordinasikan seluruh unit kerja eselon I dalam melaksanakan pengarusutamaan gender bidang sosial.

KETUJUH : Ketua kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf b bertugas untuk mengelola dan menata pengarusutamaan gender bidang sosial.

KEDELAPAN : Anggota kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf c bertugas untuk melaksanakan pengarusutamaan gender bidang sosial.

KESEMBILAN : *Output* dari tim pengarusutamaan gender bidang sosial yaitu dokumen hasil pelaksanaan pengarusutamaan bidang sosial.

- KESEPULUH : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Biro Perencanaan Kementerian Sosial Tahun 2021 Nomor: SP DIPA- 027.01.1.440121/2021 tanggal 23 November 2020.
- KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2021

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24/HUK/2021
TENTANG
TIM PENGARUSUTAMAAN GENDER
BIDANG SOSIAL

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM
01	02	03
1.	Menteri Sosial	Pengarah
2.	SKM Bidang Hubungan dan Kemitraan Lembaga Luar Negeri	Pengarah
3.	Sekretaris Jenderal	Penanggung Jawab Kelompok Kerja
4.	Kepala Biro Perencanaan	Ketua Kelompok Kerja
5.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pelaksana
6.	Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	Pelaksana
7.	Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Pelaksana
8.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	Pelaksana
9.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Pelaksana
10.	Sekretaris Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	Pelaksana
11.	Kepala Biro Hukum	Pelaksana
12.	Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Anggota Kelompok Kerja
13.	Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial	Anggota Kelompok Kerja
14.	Inspektur Bidang Penunjang	Anggota Kelompok Kerja
15.	Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota Kelompok Kerja
16.	Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota Kelompok Kerja
17.	Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota Kelompok Kerja

01	02	03
18.	Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Anggota Kelompok Kerja
19.	Kepala Bagian Analisis Rencana Strategis, Biro Perencanaan	Anggota Kelompok Kerja
20.	Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota Kelompok Kerja
21.	Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	Anggota Kelompok Kerja
22.	Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Anggota Kelompok Kerja
23.	Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	Anggota Kelompok Kerja
24.	Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Inspektorat Jenderal	Anggota Kelompok Kerja
25.	Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	Anggota Kelompok Kerja
26.	Perencana Madya, Biro Perencanaan/Aty Resnawaty	Anggota Kelompok Kerja
27.	Perencana Madya, Biro Perencanaan/Ahmad Johari	Anggota Kelompok Kerja
28.	Analisis Kebijakan Muda, Biro Perencanaan/Didi Rasdi	Anggota Kelompok Kerja
29.	Analisis Kebijakan Muda, Biro Perencanaan/Nenden Tasbihat	Anggota Kelompok Kerja
30.	Analisis Kebijakan Muda, Biro Perencanaan/Wahidin Hidayat	Anggota Kelompok Kerja
31.	Akademisi Universitas Indonesia/Teguh Kurniawan	Anggota Kelompok Kerja
32.	Akademisi Universitas Indonesia- Pusat Study Wanita dan Gender Universitas Indonesia/Iklihat Muzzayannah Dini Fajriyah	Anggota Kelompok Kerja
33.	Akademisi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta/Atiyatul Ulya	Anggota Kelompok Kerja
34.	Kowani/Risni Julaeni Yuhan	Anggota Kelompok Kerja
35.	Aisyiah/Diyah Puspitarini	Anggota Kelompok Kerja
36.	Fatayat NU/Riri Khariroh	Anggota Kelompok Kerja

01	02	03
37.	Analisis Kebijakan Madya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/Davip Arya Bhima	Anggota Kelompok Kerja
38.	Analisis Kebijakan Madya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/Krisdiyanto	Anggota Kelompok Kerja
39.	Pakar Gender/Yurni Satria	Anggota Kelompok Kerja
40.	Analisis Kebijakan Madya, Biro Perencanaan/Sauki	Anggota Kelompok Kerja
41.	Analisis Kebijakan Madya, Biro Perencanaan/Lucy Sandra	Anggota Kelompok Kerja
42.	Perencana Pertama, Biro Perencanaan/Fransisca Batti Palentek	Anggota Kelompok Kerja
43.	Perencana Ahli Muda, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial /Purwantiningsih	Anggota Kelompok Kerja
44.	Perencana Madya/Yanti Damayanti	Anggota Kelompok Kerja
45.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya, Biro Hukum/Rizi Umi Utami	Anggota Kelompok Kerja
46.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Biro Hukum/Tria Juniati	Anggota Kelompok Kerja
47.	Perencana Pertama, Inspektorat Jenderal/Lina Ermawati	Anggota Kelompok Kerja
48.	Perencana Muda, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin/Nur Syamsu	Anggota Kelompok Kerja
49.	Calon Perencana Pertama, Direktorat Jaminan Sosial Keluarga/Nasdo Yulian	Anggota Kelompok Kerja
50.	Calon Perencana Pertama, Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial/Marissa Ayu Utami	Anggota Kelompok Kerja
51.	Penyusun Program dan Anggaran, Biro Organisasi dan Kepegawaian/Yudha Prima Haryadi	Anggota Kelompok Kerja
52.	Arsiparis Muda, Biro Perencanaan/Irma Wulandari	Anggota Kelompok Kerja
53.	Calon Analisis Kebijakan Sosial/Reza Pramadhika	Anggota Kelompok Kerja
54.	Perencana Muda, Pusat Penyuluhan Sosial/Alan Sulistyio	Anggota Kelompok Kerja

01	02	03
55.	Perencana Pertama, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial/Dodi Taresa Handahandoro	Anggota Kelompok Kerja
56.	Perencana Muda, Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial Pensos/Rosa Indrianty	Anggota Kelompok Kerja
57.	Perencana Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial/Andriana Pudjalaksana	Anggota Kelompok Kerja

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI